

Investigasi Epidemiologi Pemberitahuan Awal

(Prior Notice of Epidemiological Investigation)

Dengan ini kami memberitahukan pada Anda bahwa Anda adalah target investigasi epidemiologi yang berhubungan dengan cacar monyet, sesuai dengan Pasal 18 (investigasi epidemiologis) dari Undang-Undang yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pengelolaan Penyakit Menular 「selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pencegahan Penyakit Menular」.

(You are informed that you are subject to an epidemiological investigation related to monkeypox in accordance with Article 18 (epidemiological investigation) of the 「Infectious Disease Control and Prevention Act.」)

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Pencegahan dan Pengelolaan Penyakit Menular (Investigasi epidemiologis), Badan Pencegahan dan Pengelolaan Penyakit Menular Korea (KDCA) akan melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mengidentifikasi penyebab dan rute infeksi, tanggal dan tempat penularan wabah, serta hal-hal lain yang terkait dengan penyebab penyakit menular tersebut. KDCA akan mengumpulkan dan mengelola informasi pribadi Anda, catatan medis, dan data lain yang diperlukan selama investigasi epidemiologi.

(According to Article 18 (Epidemiological Investigations) of the Infectious Disease Control and Prevention Act, the Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA) is going to conduct an epidemiological investigation to identify the cause and route of the infection, the date and place of the outbreak and other matters related to the cause of the infectious disease. KDCA may collect and manage your personal information, medical records and other necessary data in the course of the epidemiological investigation.)

Informasi yang dikumpulkan akan digunakan dengan tujuan untuk menahan dan mencegah penyebaran penyakit menular hanya dalam ruang lingkup yang diizinkan oleh undang-undang yang relevan sembari mematuhi Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi.

(The collected information will be securely kept pursuant to the Personal Information

Protection Act and used for the purpose of containing and preventing the spread of infectious disease to the extent permitted by applicable law.)

Sesuai dengan Pasal 76-2 Undang-Undang Pencegahan Penyakit Menular (Permintaan Penyediaan Informasi dan Konfirmasi Informasi, dll.), untuk mencegah dan menahan penyakit menular, Komisaris Badan Pencegahan dan Pengelolaan Penyakit Menular Korea (KDCA) dan Walikota kota/Gubernur Provinsi dapat meminta organisasi yang terkait untuk memberikan catatan kontrol keimigrasian, riwayat penggunaan kartu, informasi lokasi ponsel, dll jika diperlukan. Selain itu, sesuai dengan ayat 1 dan 2, Komisaris KDCA dapat memberikan informasi yang dikumpulkan kepada kepala lembaga administrasi pusat terkait, kepala pemerintah daerah, Presiden Direktur BPJS Kesehatan, Direktur Layanan Peninjauan dan Penilaian Asuransi Kesehatan, lembaga kesehatan dan perawatan medis yang didefinisikan dalam sub-ayat 4 Pasal 3 Kerangka Undang-Undang tentang Kesehatan dan Perawatan Medis (selanjutnya disebut "Lembaga layanan kesehatan dan medis") dan organisasi lainnya. Dalam hal ini, informasi yang diberikan kepada institusi pelayanan kesehatan dan medis harus dibatasi pada informasi yang berkaitan dengan urusan institusi terkait untuk mencegah penyakit menular dan menghambat penyebaran infeksi.

(In accordance with Article 76-2 (Request for Provision of Information and Confirmation of Information) of the Infectious Disease Control and Prevention Act, the Commissioner of the Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA) and a Mayor of city/Governor of Province may request relevant organizations to provide records of immigration control, payment card usage history, mobile phone-based location information and other necessary information. In addition, the Commissioner of the KDCA may provide information collected pursuant to paragraphs (1) and (2) to the heads of the relevant central administrative agencies, the heads of local governments, the President of the National Health Insurance Service, the President of the Health Insurance Review and Assessment Service, health and medical services institutions defined in subparagraph 4 of Article 3 of the Framework Act on Health and Medical Services (hereinafter referred to as "health and medical services institutions") and other organizations. In such cases, information provided to health and medical services institutions must be limited to information related to the affairs of the relevant institutions for preventing infectious diseases and stemming the spread of infection.)

Berikut ini adalah hal-hal yang wajib Anda informasikan, sehubungan dengan penyelidikan ini. Anda dapat dihukum jika Anda menolak, menghalangi, atau menghindari investigasi epidemiologi tanpa alasan yang baik, membuat pernyataan palsu

atau memberikan materi palsu, atau dengan sengaja menghilangkan atau menyembunyikan fakta apa pun.

(The following is the matters that you must be notified about. You may be punished if you refuse, obstruct, or evade the epidemiological investigation without good cause, make a false statement or present false materials, or intentionally omit or conceal any fact.

*Jika Anda melakukan pelanggaran, Anda dapat diberikan hukuman penjara tidak lebih dari dua tahun atau denda tidak lebih dari 20 juta won menurut Pasal 79 (Ketentuan Penalti) Undang-Undang Pencegahan dan Pengelolaan Penyakit Menular).

(* You may be punished by imprisonment with labor for not more than two years or by a fine not exceeding 20 million won according to Article 79 (Penalty Provisions) of the **Infectious Disease Control and Prevention Act.**)

Jika Anda memiliki keberatan dengan tindakan di atas, Anda dapat mengajukan banding administratif atau gugatan administratif dalam waktu 90 hari sejak hari pemberitahuan diterima oleh Anda.

(If you have any objection to the above measures, you may institute an administrative suit or an administrative appeal within 90 days from the date you are notified.)

_____(Thn/Bln/Tgl)
_____(YYYY/MM/DD)

Departemen yang memberitahukan Anda:

Nama:

(Department of the person who notifies you:

Name:)

Nomor Kontak:

(Contact number:)